

## **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah**

Afiatin Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Djuanda, [afiatin.dewi@gmail.com](mailto:afiatin.dewi@gmail.com)

---

---

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data dikyang diperoleh berdasarkan atas hasil wawancara dengan pegawai Bank. Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko yang diakibatkan oleh Pembiayaan Mudharabah disebabkan oleh kelalaian atau keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, bank memberikan Solusi salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada naasabah pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

**Kata Kunci :** Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah

### **PENDAHULUAN**

Bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat maka dalam praktiknya Bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam dan salah satu penyimpangan dari ajaran Islam adalah adanya sistem bunga yang dikeluarkan oleh bank Konvensional. Yahya (2011) menyatakan bahwa keharaman bunga pada syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak.

Salah satu fungsi bank adalah memberikan pembiayaan dengan cara menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Adapun tujuan dari pembiayaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dalam bentuk nisbah bagi hasil. Apabila terjadi kerugian maka akan

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Namun apabila pemilik dana mempunyai andil dalam kerugian tersebut maka pemilik dana wajib menanggungnya (Antonio 2001: 365).

Menurut Bank Indonesia dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah sejak tahun 2009-2012, dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah (jual beli), sedangkan akad mudharabah masih menunjukkan porsi yang kecil. Secara teori seharusnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan, karena pada dasarnya pembiayaan inilah yang dianggap paling sesuai dengan semangat yang ada pada ekonomi Islam, di samping pembiayaan dengan sistem bagi hasil inilah yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan keuntungan tinggi bagi semua pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah, permasalahan yang sering ditemui serta strategi penyelesaiannya pada perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Data didapatkan dengan cara wawancara yang mendalam (indepth interview) kepada key informan. Key Informan berasal dari karyawan bank syariah, yang kesehariannya terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan produktif (mudharabah).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada teori yang disampaikan oleh Antonio (2001: 98) menyebutkan bahwa pada penerapan pembiayaan dengan akad almudharabah, memiliki risiko yang

relatif tinggi. Jenis risiko yang muncul pada pembiayaan mudharabah pada bank syariah adalah tingginya pembiayaan macet yang disebabkan adanya side streaming, yaitu penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah dimana dana yang diberikan oleh bank tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, terjadinya perubahan manajemen kepengurusan nasabah, dan adanya ketidakjujuran nasabah (asymmetric information) saat melaporan kondisi keuangan usaha nasabah, sehingga pembiayaan yang disalurkan pada nasabah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nasabah.

Investasi yang dilakukan melalui aktivitas keuangan seringkali merupakan aktivitas yang berhubungan dengan risiko, yang melibatkan risiko pelanggan (sifat) dan risiko proyek, yang biasanya dibiayai dengan akad Mudharabah. Salah satu risiko yang umum terjadi pada bank syariah dalam pembiayaan mudharabah adalah risiko kerugian. Menurut semua informan, risiko kerugian yang relevan adalah tingginya proporsi Non-Organized Finance (NPF). Penyebabnya, nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan keuangan dan pembagian keuntungan kepada bank selaku pemilik modal karena nasabah telah bertindak lalai. Salah satu kegagalan yang dikutip adalah aliran lateral, di mana klien keuangan gagal mengalokasikan sumber daya keuangan dengan benar dan gagal memenuhi tujuan keuangan yang diusulkan sebelumnya. Selain itu, kekurangan lain yang diungkapkan oleh whistleblower BMI adalah ketidakjujuran nasabah (asymmetric information) dalam mengkomunikasikan kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan yang dibiayai melalui manipulasi data, sehingga menghasilkan analisis yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah dan kondisi sebenarnya. di lapangan.

Berdasarkan teori tentang jenis-jenis risiko yang muncul pada kegiatan pembiayaan, informasi di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Ismail (2010: 123-124), bahwasannya tingkat risiko kerugian yang sering ditemui oleh bank adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau

melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penyebabnya bisa karena faktor intern bank, seperti kesalahan dalam menganalisa usaha nasabah, bisa juga karena faktor ekstern bank, ini terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming), ataupun unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang menyebabkan kerugian oleh debitur. Permasalahan tersebut dapat diatasi jika pihak bank dapat menggali lebih dalam informasi yang dimiliki oleh nasabah terutama yang berkaitan dengan 5C. Nasabah harus dapat memberikan informasi yang akurat dan ini hanya dapat terjadi jika pihak bank dapat melakukan survey dan analisis dengan tepat.

Jaminan dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak seluruhnya murni fix assets. Pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki risiko yang cukup besar, yaitu risiko kerugian. Pembatasan penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah ini sendiri dikarenakan bank memiliki amanah dalam mengelola dana masyarakat (DPK) yang mana dalam hal ini bank juga memiliki amanah untuk mengembalikannya lengkap dengan bagi hasilnya, jadi bank dalam menyalurkan pembiayaan pasti akan melihat dari risiko usaha dan pengembalian pokok maupun hasilnya.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.

## KESIMPULAN

Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai shahibul maal adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut yaitu terjadinya side streaming, memanipulasi data (asymmetric information), sehingga menyebabkan kesalahan dalam menganalisa kemampuan nasabah.

Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan Eksekusi jaminan.

## REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005.PT Syaamil Cipta Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Raja Grafindo Persada.
- Bank Muamalat. (Online) (<http://www.muamalatbank.com>), di akses 02 Desember 2013.
- Bank Syariah Mandiri. (Online) (<http://www.syariahamandiri.co.id>), di akses 02 Desember 2013).
- Fuadi, Munir. 1996. Hukum Perbankan Modern (berdasarkan undangundang tahun 1998). PT Citra Aditya Bhakti: Hal. 30.
- Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Ekonisia: Hal. 17.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1.

Nadeem U. Haque. 1986. Optimal Profit-sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy. International Monetary Fund.

Sarker, Md. Abdul Awwal. 1999. Islamic Business Contracts, Agency Problem and the Theory of the Islamic Firm. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.2 July – Sept. 1999